



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 660.1/5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN OPERASIONAL DAN PRESERVASI RUAS JALAN KUWU-GALEH/  
BATAS KABUPATEN SRAGEN DAN RUAS JALAN GALEH-NGRAMPAL  
DI KABUPATEN GROBOGAN DAN KABUPATEN SRAGEN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, dengan Penanggung Jawab Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan tetapi belum dilengkapi dengan dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pada luas lahan 59,90 Ha dengan panjang ruas jalan sepanjang 37,950 km termasuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
  - c. bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 660.1/12960 Tanggal 20 Desember 2022 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen Dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00543 Tanggal 17 Januari 2023;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian DELH yang memuat informasi DELH diterima, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan persetujuan DELH dan persetujuan DELH sebagaimana dimaksud dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen Dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal Di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/3771 tanggal 28 November 2022 hal Pengajuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Operasional dan Pemeliharaan Jalan pada Ruas Jalan Kuwu-Galeh-Ngrampal; dan
  2. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen Dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00543 Tanggal 17 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas

Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah kepada :

1. Penanggungjawab
  - a. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
  - b. Nama : Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si.
  - c. Jabatan : Kepala Dinas
2. Alamat Kantor : Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144.
3. Jenis Usaha dan/atau : Pembangunan dan / atau peningkatan jalan
4. Lokasi Kegiatan :
  1. Kabupaten Sragen : Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal, Kecamatan Sambung Macan.
  2. Kabupaten Grobogan : Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon.

- KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah ini, sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi antara lain :
1. Luas lahan 59,90 Ha dengan panjang ruas jalan sepanjang 37,950 km yang terdiri dari 2 (dua) ruas jalan yaitu :
    - a. Ruas jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen sepanjang 17,660 km; dan
    - b. Ruas jalan Galeh-Ngrampal sepanjang 20,290 km;
  2. Prasarana jembatan dan drainase di sepanjang Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan pada ruas jalan Galeh-Ngrampal;
  3. Kegiatan operasional meliputi pengoperasian jalan sedangkan kegiatan preservasi jalan meliputi

pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan

4. Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari gorong-gorong, saluran, bahu jalan, perlengkapan jalan dan jembatan.

KETIGA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau
6. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bupati Grobogan, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan; dan
- c. Bupati Sragen, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
  2. Penambahan kapasitas produksi;
  3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
  4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  7. Perubahan identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
  9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
  10. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
  11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
  12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KETUJUHH : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah.
- KEDELAPAN : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **20 Februari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttt**

**GANJAR PRANOWO**

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Grobogan;
11. Bupati Sragen;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 660.1/5 TAHUN 2023  
 TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI  
 LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL DAN  
 PRESERVASI RUAS JALAN KUWU-GALEH/BATAS  
 KABUPATEN SRAGEN DAN RUAS JALAN GALEH-  
 NGRAMPAL DI KABUPATEN GROBOGAN DAN  
 KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TNGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL)  
 PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL DAN PRESERVASI  
 RUAS JALAN KUWU-GALEH/BATAS KABUPATEN SRAGEN DAN RUAS JALAN GALEH-NGRAMPAL  
 DI KABUPATEN GROBOGAN DAN KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TNGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	Kegiatan Operasional Jalan						
A.1.	Peningkatan Kebisingan	Berasal dari kegiatan operasional jalan yang diakibatkan kendaraan bermotor.	Tingkat Kebisingan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu untuk perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA dan untuk permukiman 55+3 dBA	1. Melakukan penambahan penanaman tanaman peredam bising dengan jenis tanaman yang mempunyai tajuk tebal dengan daun yang rindang seperti glodokan tiang, pohon pinang, puring telor, bunga asoka, puring tisu, walisongo dan pucuk merah pada lokasi RUMIJA.	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	a. Pelaksana : DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen. - DLH Kabupaten Grobogan.

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2. Melakukan pemeliharaan dan peremajaan tanaman dengan cara penyiraman setiap hari, pemupukan secara rutin serta mengganti tanaman yang sudah mati dengan tanaman yang baru sehingga fungsi tanaman tersebut dapat meredam kebisingan.			c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen - Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan
A.2.	Peningkatan Limpasan Air Larian	Berasal dari berkurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan genangan pada saat musim hujan.	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	1. Melakukan pembersihan dan pemeliharaan saluran tepi jalan. 2. Melakukan perbaikan gorong - gorong, saluran drainase dan talud jika terdapat timbunan dari kegiatan preservasi jalan. 3. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk melakukan penghimbauan kepada masyarakat agar tidak membuang limbah domestik atau limpasan hujan ke saluran tepi jalan melainkan ke saluran drainase perkotaan.	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	a. Pelaksana : DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah. - DLH Kabupaten Sragen - DLH Kabupaten Grobogan - DPUPR Kabupaten Sragen - DPUPR Kabupaten Grobogan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>4. Melakukan kajian drainase perkotaan yang terintegrasi.</p> <p>5. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk mengendalikan limpasan drainase diluar <i>catchment</i> area saluran tepi jalan.</p> <p>6. Melakukan penataan drainase kembali.</p> <p>7. Membuat resapan pada saluran tepi jalan dengan jarak tertentu untuk mempercepat peresapan pada saat hujan.</p>			<p>Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen.</li> <li>- Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan.</li> </ul>
A.3.	Gangguan Keselamatan Pengguna Jalan	Berasal dari jalan yang rusak atau berlubang sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.	<p>1. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.</p> <p>2. Melakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan menyediakan petugas pengatur lalu lintas.</p> <p>3. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan marka jalan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2018 tentang perubahan Atas</p>	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>- DLH Kabupaten Sragen.</li> <li>- DLH Kabupaten Grobogan.</li> <li>- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan.</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tentang Marka Jalan.</p> <p>4. Melakukan pemberian fasilitas penyebrangan di pusat kegiatan (permukiman, sekolah, dan masjid).</p> <p>5. Pengaturan jarak pandang yang aman bagi pengemudi (jalur pengelak).</p> <p>6. Pemasangan <i>guardrail</i>.</p> <p>7. Segera melakukan perbaikan atau penanganan pada jalan yang mengalami kerusakan seperti adanya lubang yang bisa membahayakan bagi pengemudi kendaraan.</p> <p>8. Melakukan pemasangan perlengkapan jalan.</p> <p>9. Memperbaiki geometrik jalan.</p> <p>10. Melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).</p> <p>11. Melakukan pemasangan <i>convex mirror</i> atau cermin tikungan lalu lintas.</p>			<p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen</li> <li>Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- Bupati Grobogan</li> <li>Up. DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				12. Melakukan penataan trotoar di kiri dan kanan jalan agar pejalan kaki nyaman.			
A.4.	Peningkatan Peluang Berusaha	Peningkatan peluang berusaha disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) karena banyak kendaraan yang menggunakan ini dari luar daerah atau dalam daerah.	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerjasama dengan aparat desa dan instansi setempat agar tidak terjadi alih fungsi lahan akibat usaha baru.</li> <li>2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha (warung) di sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).</li> <li>3. Memberikan informasi mengenai kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan)</li> <li>- Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen)</li> </ul>	Selama pengoperasian jalan berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> </li> <li>b. Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- DLH Kabupaten Blora</li> <li>- DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah. Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan.</li> </ul> </li> </ol>
A.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat disebabkan oleh	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat menjadi lebih positif dari sebelum	1. Memberikan informasi mengenai kegiatan operasional ruas Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Kradenan dan Kecamatan</li> </ul>	Selama pengoperasian jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> </li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Masyarakat	kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).	adanya kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).	<p>Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) dan preservasi jalan.</p> <p>2. Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak-dampak komponen transportasi seperti peningkatan limpasan air permukaan, gangguan keselamatan lalu lintas dan peningkatan peluang berusaha.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas jalan serta adanya pemeliharaan rutin.</p>	<p>Pulokulon (Kabupaten Grobogan)</p> <p>- Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen)</p>	berlangsung	<p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul> <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen</li> <li>Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- Bupati Grobogan</li> <li>Up. DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>
B.	Kegiatan Preservasi Jalan						
B.1.	Penurunan Kualitas Permukaan Air	Berasal dari aktifitas preservasi jalan pada ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km)	<p>Kadar parameter polutan kualitas air permukaan (sungai) tidak melebihi kadar saat kondisi Rona Lingkungan Awal, khususnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TSS = 79,8 - 94 mg/l</li> <li>- BOD = 3,58 - 4,09 mg/l</li> <li>- COD = 19,9 - 25,4 mg/l</li> </ul>	<p>1. Meminimalisasi sedimen yang masuk ke dalam aliran sungai, dengan merelokasi bahan material dan sisa galian tanah ke lokasi yang tidak berdekatan dengan badan air (sungai).</p> <p>2. Menyiapkan tempat relokasi bahan material dan sisa</p>	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- DLH Kabupaten</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>galian tanah (<i>Stock pile</i>) sebelum pekerjaan dimulai dan ditetapkan tidak berdekatan dengan badan air (sungai).</p> <p>3. Tidak membuang sisa bahan material ke aliran badan air (sungai).</p>	pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan khususnya yang berdekatan dengan jembatan.		<p>Grobogan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan.</li> </ul>
B.2.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari aktifitas preservasi jalan pada ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km)	Tidak terjadi gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas meliputi rambu informasi adanya kegiatan konstruksi dan mengarahkan pergerakan menerus untuk dapat mengambil jalur lain pada titik persimpangan strategis, rambu hati-hati pada pekerjaan proyek, rambu batasan kecepatan, dan memasang <i>flash lamp</i> di beberapa titik khususnya awal pekerjaan konstruksi dan pita pembatas area pekerjaan proyek yang diberikan	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- DLH Kabupaten Grobogan</li> <li>- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>bahan yang bercahaya di malam hari.</p> <p>2. Melakukan pemberian rambu lalu lintas/tanda/lampu dapat ditempatkan di sekitar jalan yang dekat dengan lokasi penempatan material dan dialan keluar masuk penempatan material.</p> <p>3. Membuat pos jaga dan penyediaan petugas lalu lintas.</p> <p>4. Melakukan pengaturan lalu lintas keluar masuk area proyek dan di persimpangan.</p> <p>5. Melakukan manajemen waktu pengangkutan, dengan memobilisasi barang atau orang diluar jam puncak pergerakan, dan saat jam masuk kerja, pekerja konstruksi tidak dilakukan bersamaan dengan mobilisasi angkutan barang.</p> <p>6. Melakukan pengaturan lalu lintas keluar masuk proyek.</p> <p>7. Melakukan pembatasan</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satlantas Polres Kabupaten Sragen</li> <li>- Satlantas Polres Kabupaten Grobogan</li> </ul> <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>angkutan material sesuai dengan ijin dari DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>8. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan, serta Satlantas Polres Kabupaten Sragen dan Satlantas Polres Kabupaten Grobogan, serta DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah terkait rute pengangkutan material dan izin pengangkutan.</p> <p>9. Menyediakan tempat khusus untuk penempatan material dengan kapasitas yang memadai agar tidak mengganggu pengguna jalan.</p> <p>10. Mengupayakan material ditata dengan rapi dan tidak ditaruh atau tercecer di badan jalan.</p> <p>11. Melakukan perencanaan sesuai geometrik jalan</p>			

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari angkutan orang maupun barang.</p> <p>12. Memperhatikan pengaturan lalu lintas pada tahapan konstruksi, untuk mengurangi adanya antrian maupun kecelakaan untuk jalan-jalan yang berpotongan dengan jalan eksisting.</p> <p>13. Melakukan penyusunan skema manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan jika ada kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>14. Melakukan pengaturan buka tutup lalu lintas, dan jalur alternatif untuk menghindari titik lokasi yang dilakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan instansi kabupaten.</p> <p>15. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas pada masing-masing segmen yang dilakukan</p>			

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				penanganan untuk memberikan informasi ke masyarakat.			
B.3.	Peningkatan Timbunan Limbah Padat Domestik	Berasal dari jumlah timbunan limbah padat domestik yang dihasilkan dari pekerja konstruksi jika dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Tidak ada timbunan limbah padat sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R.</li> <li>2. Penyediaan tempat sampah terpilah (organik dan anorganik) di beberapa spot yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</li> <li>3. Penyediaan Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara kedap air di lokasi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</li> <li>4. Pengangkutan limbah padat dari TPS ke TPA akan bekerja sama dengan pihak ketiga.</li> </ol>	- Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,29 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen - DLH Kabupaten Grobogan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen - Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan.
B.4.	Terbukanya Kesempatan Kerja	Proses Penerimaan tenaga kerja	Terekrutnya tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi dan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat terkait kesempatan kerja kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala,</li> </ol>	- Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan)	Satu kali setiap adanya perektutan tenaga kerja	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>2. Memaksimalkan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) melalui masyarakat bina marga (mas bima) dan kelompok masyarakat (pok mas) untuk penerimaan tenaga kerja.</p>	<p>- Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen)</p>		<p>Tengah</p> <p>- DLH Kabupaten Sragen</p> <p>- DLH Kabupaten Grobogan</p> <p>- Disnaker Kabupaten Sragen</p> <p>- Disnakertrans Kabupaten Grobogan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan</p> <p>- Gubernur Jawa Tengah</p> <p>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</p> <p>- Bupati Sragen</p> <p>Up. DLH Kabupaten Sragen</p> <p>- Bupati Grobogan</p> <p>Up. DLH Kabupaten Grobogan.</p>
B.5.	Peningkatan Peluang Berusaha	Peningkatan peluang berusaha disebabkan oleh kegiatan preservasi jalan.	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	<p>1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha (warung) di sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).</p> <p>2. Memberikan informasi mengenai kegiatan pemeliharaan rutin,</p>	<p>- Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan)</p> <p>- Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan</p>	Selama adanya kegiatan preservasi jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <p>- DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Pengawas :</p> <p>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</p> <p>- DLH Kabupaten Sragen</p> <p>- DLH Kabupaten Grobogan</p>

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan pada ruas Jalan Kuwu – Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,66 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,29 km).</p>	<p>Sambung Macan (Kabupaten Sragen)</p>		<p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan.</li> </ul>
B.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat diakibatkan dari kegiatan preservasi jalan.	Perubahan positif pada persepsi dan sikap masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi kepada warga masyarakat sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) setiap kali akan dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</li> <li>3. Memaksimalkan perekrutan tenaga kerja dari warga masyarakat sekitar ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh-Ngrampal (20,290 km).</li> <li>4. Berkoordinasi dengan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan)</li> <li>- Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen)</li> </ul>	Selama adanya kegiatan preservasi jalan berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> </li> <li>b. Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>- Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen</li> </ul> </li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pemangku wilayah jika ada kegiatan preservasi jalan.			- Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan

## B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	Kegiatan Operasional Jalan								
A.1.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat Kebisingan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu untuk perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA dan untuk permukiman 55+3 dBA	Berasal dari kegiatan operasional jalan yang diakibatkan kendaraan bermotor.	1. Melakukan pengukuran tingkat kebisingan di ruas Jalan Kuwu – Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal. Pemantauan tingkat kebisingan menggunakan baku tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.  2. Pihak pemrakarsa perlu	- Titik koordinat 7°15'15.296" LS 111°5'9.164" BT (Seberang Pasar Galeh pada ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen)  - Titik koordinat 7°22'14.606" LS 111°3'28.706	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen - Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				melakukan kegiatan pemantauan tingkat kebisingan 6 bulan sekali sesuai RKL-RPL.	"BT (Seberang Pasar Ngrampal pada ruas Jalan Galeh-Ngrampal)				
A.2.	Peningkatan Limpasan Air Larian	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	Berasal dari berkurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan genangan pada saat musim hujan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi pengecekan terhadap jalan yang berlubang, saluran drainase dari sampah, kegiatan di rumija.</li> <li>2. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.</li> </ol>	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- DLH Kabupaten Grobogan</li> <li>- DPUPR Kabupaten Sragen</li> <li>- DPUPR Kabupaten Grobogan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen</li> <li>Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- Bupati Grobogan</li> <li>Up. DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>
A.3.	Gangguan Keselamatan Pengguna Jalan	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.	Berasal dari jalan yang rusak atau berlubang sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi pengecekan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas, marka jalan dan trotoar pejalan kaki, CCTV, dan PJU.</li> </ol>	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km)	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen</li> <li>Up. DLH Kabupaten</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).	<p>2. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.</p> <p>3. Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan secara berkala (bisa dilakukan Internal Instansi penyelenggara jalan).</p> <p>4. Melakukan Audit Keselamatan Jalan secara berkala (Tim Ahli Independen).</p>	dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati Grobogan</li> <li>Up. DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>
A.4.	Peningkatan Peluang Berusaha	Munculnya minimal 1 (satu) usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	Peningkatan peluang berusaha disebabkan kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) karena banyak kendaraan	<p>1. Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan.</p> <p>2. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan)</li> <li>- Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen)</li> </ul>	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>- DLH Kabupaten Sragen.</li> <li>- DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen</li> <li>Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- Bupati Grobogan</li> <li>Up. DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			yang menggunakan Jalan ini dari luar daerah atau dalam daerah.						
A.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat menjadi lebih positif dari sebelum adanya kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).	3. Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan.  4. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.	- Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan)  - Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen)	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah  - DLH Kabupaten Sragen  - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah  - Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen  - Bupati Grobogan  Up. DLH Kabupaten Grobogan
B.	Kegiatan Preservasi Jalan								
B.1.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kadar parameter polutan kualitas air permukaan (sungai) tidak melebihi kadar saat kondisi Rona	Berasal dari aktifitas kegiatan preservasi jalan.	1. Pengamatan langsung bahan material dan sisa galian tanah dan telah dipastikan relokasi tidak berdekatan dengan badan air (sungai)	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh -	Jika ada kegiatan preservasi jalan	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah  - DLH Kabupaten Sragen  - DLH	- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah  - Bupati Sragen

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Lingkungan Awal, khususnya - TSS = 79,8 - 94 mg/l - BOD = 3,58 - 4,09 mg/l COD = 19,9 - 25,4 mg/l		2. Memastikan tempat relokasi bahan material dan sisa galian tanah ( <i>Stock pile</i> ) tidak berdekatan dengan badan air (sungai) 3. Pengamatan sisa bahan material tidak terbuang ke aliran badan air (sungai). 4. Pengambilan sampel air sungai bekerjasama dengan pihak Laboratorium yang terakreditasi. 5. Analisis secara deskriptif dan Tabulasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil analisis laboratorium sampel air permukaan (sungai) dibandingkan dengan baku mutu kualitas air permukaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021</li> </ul>	Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan khususnya lokasi jembatan sepanjang ruas.			Kabupaten Grobogan	Up. DLH Kabupaten Sragen - Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kategori Kelas II).					
B.2.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Tidak terjadi gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Berasal dari aktifitas kegiatan preservasi jalan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data dilakukan melalui pengecekan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas, pemasangan pemberitahuan jika ada kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</li> <li>Melakukan pemantauan pada petugas pengatur lalu lintas pada saat kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</li> <li>Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.</li> </ol>	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Jika ada kegiatan	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- DLH Kabupaten Grobogan</li> <li>- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan</li> <li>- Satlantas Polres Kabupaten Sragen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				<p>4. Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan secara berkala (bisa dilakukan Internal Instansi penyelenggara jalan).</p> <p>5. Melakukan pemantauan petugas pengatur lalu lintas saat kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p>				- Satlantas Polres Kabupaten Grobogan	
B.3.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat Domestik	Tidak ada timbulan limbah padat sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km)	Berasal dari jumlah timbulan limbah padat domestik yang dihasilkan dari pekerja konstruksi jika dilakukan kegiatan preservasi jalan.	<p>1. Melakukan pengecekan tersedianya tempat sampah pilah dua (organik dan anorganik) di beberapa spot yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>2. Melakukan pengecekan tidak adanya timbulan sampah yang berada di lokasi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p>	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Jika ada kegiatan preservasi jalan	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>- DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen</li> <li>Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- Bupati Grobogan</li> <li>Up. DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				3. Pengumpulan data dilakukan dengan cara visual dan perhitungan jumlah limbah padat domestik yang dihasilkan.					
B.4.	Terbukanya Kesempatan Kerja	Bertambahnya kesempatan kerja setempat	Proses Perekrutan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan tersampainya informasi perekrutan tenaga kerja kepada warga masyarakat sekitar ruas Jalan Kuwu -Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).</li> <li>Mendata jumlah tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar yang terekrut.</li> </ol>	- Kantor pelaksana kegiatan preservasi jalan.	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>DLH Kabupaten Sragen</li> <li>DLH Kabupaten Grobogan</li> <li>Disnaker Kabupaten Sragen</li> <li>Disnakertrans Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Sragen</li> <li>Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>Bupati Grobogan</li> <li>Up. DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>
B.5.	Peningkatan Peluang Berusaha	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	Peningkatan peluang berusaha yang diakibatkan kegiatan preservasi jalan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan.</li> <li>Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan)</li> <li>Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung</li> </ul>	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>DLH Kabupaten Sragen</li> <li>DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Sragen</li> <li>Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>Bupati Grobogan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Macan (Kabupaten Sragen).				Up. DLH Kabupaten Grobogan
B.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Perubahan persepsi dan sikap lebih positif	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat diakibatkan dari kegiatan preservasi jalan.	<p>1. Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan.</p> <p>2. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan)</li> <li>- Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen)</li> </ul>	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>- DLH Kabupaten Sragen.</li> <li>- DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Bupati Sragen</li> <li>Up. DLH Kabupaten Sragen</li> <li>- Bupati Grobogan</li> <li>Up. DLH Kabupaten Grobogan</li> </ul>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

*tttd*

GANJAR PRANOWO